

Wujud Keadilan Dalam Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum

Caesar Cristoper Tampubolon¹, Hervina Puspitosari²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
caesarclistopert@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The realization of order and safety in traffic is the government's goal which is carried out through traffic management and traffic engineering. However, in fact, traffic accidents still often occur which can be caused by several things, such as driver negligence, damaged roads, and driver indiscipline on the road. This research will discuss the application of progressive law in deciding traffic accident cases that result in the victim's death. The method used in this research is normative juridical with a statutory, contextual and case approach. Primary and secondary data in this research were obtained from books, articles, expert opinions, and Decision Number: 1625/Pid.Sus/2022/PN.LBP. The results of this research show the role of progressive law in realizing justice and also the application of progressive legal values contained in Decision Number: 1625/Pid.Sus/2022/PN.LBP. From this analysis, it is concluded that the case raised by the author is an example of the application of progressive law in a traffic accident case which resulted in the victim's death. It is hoped that the implementation of this progressive law will provide a sense of justice for victims and their families and provide opportunities for defendants to improve themselves.

Keywords	Traffic; Accidents; Progressive Law
Cite This Paper	Tampubolon, C. C., & Puspitosari, H. (2025). Wujud Keadilan Dalam Tindak Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 28, 2024 <u>Accepted:</u> May 12, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Caesar Cristoper, caesarclistopert@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi masalah serius terkait lalu lintas di banyak negara ialah kecelakaan, termasuk Indonesia. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas seringkali mengakibatkan kerugian nyawa, cedera serius, dan kerugian materi. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu ditekankan bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Perlu dicatat bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada kasus individu dan tingkat kesalahan yang

terlibat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penggunaan kendaraan yang aman, dan kesadaran mengenai risiko berperan penting dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerugian yang diakibatkannya.

Jalan sebagai sarana transportasi yang banyak digunakan dalam masyarakat, dan berperan penting di kehidupan sehari-hari, serta berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dan juga keadilan sosial di tengah masyarakat. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 mengatur terkait penggunaan jalan dan juga tindak pidana yang terdapat dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan Pasal 1 Ayat 24 UU Lalu Lintas menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu peristiwa yang terjadi di Jalan dengan tidak terduga dan juga tidak disengaja yang melibatkan kendaraan yang dapat atau tidak disertai pengguna jalan lain yang dapat berakibat adanya korban dan/atau kerugian terhadap harta benda. Umumnya, hal yang sering menyebabkan kecelakaan ialah kesengajaan yang berasal dari manusia itu sendiri, seperti mengemudi dibawah pengaruh alkohol dan juga obat-obatan yang berakibat pada lainnya pengendara dalam mengemudi. Pasal 311 ayat 1 sampai 5 UU Lalu Lintas secara rinci mengatur terkait perbuatan pengendara yang membahayakan nyawa orang lain dengan sengaja.

Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan seringkali menjadi permasalahan dalam lalu lintas di Indonesia dan masih cukup memprihatinkan. Kasus seperti ini secara umum sering ditemui di kota besar. Pelanggaran yang terjadi di lalu lintas dan juga kemacetan masih sering dijumpai yang berakibat tingginya korban kecelakaan. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan kecelakaan terjadi salah satunya ialah faktor manusia yang memiliki peran yang besar sebagai alasan terjadinya kondisi diatas, dibanding faktor lainnya.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana di Indonesia salah satunya ialah, aparat penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian yang memiliki tugas untuk memberi penetapan status tersangka terhadap individu haruslah paham pula terhadap rumusan dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan jika tidak memahami dengan baik terhadap hal tersebut akan mempengaruhi ada tidaknya ikatan perbuatan beserta akibatnya dan juga terkait barang bukti yang nantinya diajukan dan digunakan dalam persidangan. Hal seperti ini tentunya memprihatinkan didalam rangkaian penegakan hukum karena aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹ Dalam rangkaian pengadilan, hakim wajib tunduk pada hukum formil (keadilan procedural) dan hukum materiil (kedailan substansial).² Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim haruslah berusaha untuk menemukan penemuan hukum yang dapat dilakukan dengan membuat penafisan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengaitkan kejadian dan semua fakta hukum yang ada di persidangan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adanya temuan hukum yang progresif dimulai aturan hukum progresif itu sendiri yang mana hukum ialah untuk manusia yakni terkandung didalamnya semua nilai kebenaran dan keadilan sebagai titik pembahasan hukum yang kemudian faktor etika dan moralitas tetap ada dalam bahasan tersebut. Penemuan hukum ini dengan tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan.³

¹Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. (2013). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 254.

²Khisni. (2012). *Hukum Islam antara Teks dengan Konteks (Studi Tentang Hukum Islam antara Normatif dengan empiris untuk menggali maqashid alSyari'ah dalam upaya Mewujudkan Fikih Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS. hlm.15

³Ahmad Rifai. (2014). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 47

Kehadiran hukum progresif di tengah runtuhnya dunia hukum yang ada dalam negeri ini guna memberitahu terkait kesalahan mendasar dalam hukum kita. Menjalankan hukum bukanlah semata-mata sesuai kata hitam putih dari sebuah peraturan namun didasari oleh semangat dan juga maksa yang mendalam (to very meaning) dari undang-undang ataupun hukum itu sendiri. Menjalankan hukum tidak hanya pada kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan spiritual. Dalam menjalankan hukum pun harus determinasi, empati, serta komitmen terhadap pemberitaan bangsa agar berani mencari jalan agar rakyat dapat sejahtera.⁴

Pembahasan kasus didalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2022, yaitu pengemudi mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA TRANS yang dalam kealpaannya menabrak sebuah truk tronton jenis Mitsubishi Fuso BK 9583 ND yang sedang berhenti dan mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 11 Juli 2022 dini hari sekitar pukul 05.45 WIB, pada kejadian ini Terdakwa (pengemudi mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA TRANS) mengemudi dari Dolok Sanggul tujuan Kota Medan membawa 11 orang penumpang dan mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk, sehingga tepat di depan Bengkel Ban Purba Jaya Mandiri kendaraan tersebut hilang kendali kemudian menabrak sebuah truk tronton jenis Mitsubishi Fuso BK 9583 ND, yang sedang rusak dan terparkir dipinggir jalan, yang kemudian mengakibatkan kerusakan parah pada mobil angkutan penumpang PT. PARISMA JAYA TRANS kemudian mengakibatkan 2 orang penumpangnya meninggal dunia ditempat, 6 orang menderita luka berat, dan lainnya luka ringan. Maka dari itu penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas.

METODE

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang penulisannya penulis berfokus pada peran hukum progresif dalam mewujudkan keadilan serta penerapan nilai-nilai hukum progresif pada perkara yang diangkat oleh Penulis, sehingga memperoleh penjelasan dari permasalahan hukum tersebut. Pengambilan dalam penelitian dilakukan melalui bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus yang menjadikan perundang-undangan serta norma yang termuat didalamnya sebagai suatu acuan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan norma dan aturan hukum yang ada. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian. Untuk mendukung penelitian, dilakukan juga wawancara kepada narasumber sebagai data pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Nomor: 1625/PID.SUS/2022/PN.LBP

Putusan No. 1625/Pid. Sus/2022/PN. Lbp diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 11 Oktober 2022, mengenai kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam putusan ini, hakim mengaplikasikan penafsiran progresif dalam memahami setiap nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Penafsiran progresif dalam putusan ini dapat dilihat dalam penerapan restorative justice, yang mencakup kaidah-kaidah hukum yang bersifat progresif dan memperjelas konsep keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁴Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 5-6

Ini meliputi kaidah-kaidah hukum yang bersifat progresif, seperti perluasan ruang lingkup kerugian immaterial yang tidak terdaftar dalam peraturan perundang-undangan.

Kasus Posisi, pada tanggal 10 juli 2022, Jefri Parulian Sitompul mengemudikan mobil penumpang dengan 11 orang penumpang dari Dolok Sanggul menuju Kota Medan. Pada saat itu jefri secara sadar dalam keadaan lelah dan mengantuk setelah mengemudi selama lebih kurang 6 jam. Jefri mengemudi dengan kecepatan 80 km/jam, di jalan umum Tebing Tinggi-Medan KM. 33-34, selanjutnya Jefri menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami kerusakan. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang penumpang Jefri meninggal dunia dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka ringan dan luka berat. Selanjutnya kejaksan negeri lubuk pakam menggugat Jefri Parulian Sitompul di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Adapun hal yang memberatkan terdakwa ialah; Jefri lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya, tidak mengurangi kecepatan meskipun mengetahui ada kendaraan lain di depannya, dan tidak berusaha untuk menghindari kecelakaan, kelalaiannya mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan sisanya mengalami luka berat dan luka ringan, keluarga korban mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat kecelakaan tersebut. Hal yang meringankan diantaranya; Jefri mengakui kesalahannya dan berjanji bahwa perbuatannya tidak lagi diulangi, Jefri masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, serta telah meminta maaf kepada keluarga korban dan bersedia memberikan ganti rugi.

Putusan ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum progresif, yang menekankan pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Berikut beberapa poin penting:⁵

1. Keadilan Progresif dan Ketuhanan Yang Maha Esa:⁶
Konsep "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mendasari peradilan di Indonesia membuka ruang untuk interpretasi progresif. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, seperti kemanusiaan, martabat manusia, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Keadaan Tertentu Terdakwa:
Putusan mempertimbangkan keadaan terdakwa yang lelah dan mengantuk setelah mengemudi selama 6 jam. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada pelanggaran terdakwa, tetapi juga pada konteks dan faktor-faktor yang mendasarinya.
3. Dampak Terhadap Korban dan Keluarga:⁷
Putusan ini memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga yang telah kehilangan orang terkasih dan mengalami luka-luka. Hukuman terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan.
4. Potensi Rehabilitasi Terdakwa:
Meskipun terdakwa dihukum penjara, putusan ini membuka peluang bagi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini penting untuk mencegah terdakwa melakukan pelanggaran serupa di masa depan dan membantunya kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1625/Pid.Sus/2022/PN.LBP

⁶ Wawancara dengan Marsal Tarigan selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 20 Maret 2024.

⁷ *Ibid.*

Penafsiran Progresif

Penafsiran progresif dalam putusan kasus kecelakaan lalu lintas adalah sebuah konsep yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan hakim dengan tujuan untuk mengikuti dan memberi pemahaman terkait semua nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Ini merupakan bentuk *judicial activism*, yang dilakukan oleh hakim untuk menggali atau mengikuti kaidah-kaidah hukum yang relevan dalam mengatasi permasalahan yang muncul. *Judicial activism*,⁸ adalah filosofi pembuatan putusan hukum yang memungkinkan hakim untuk membuat perputusan atas kasus yang tidak terdaftar dalam undang-undang.

Penafsiran progresif dalam putusan kasus kecelakaan lalu lintas juga dapat dilihat dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan, yang mencakup kaidah-kaidah hukum yang bersifat progresif dan memperhatikan kepentingan umum, serta memperjelas konsep keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁹

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Keadilan restoratif juga merupakan sebuah pendekatan keadilan yang mengutamakan pemahaman serta tanggungjawab pelaku terhadap perbuatannya alih-alih hukuman penjara. Prinsip keadilan restoratif ini mengacu pada pemberdayaan serta pemulihan bagi setiap pihak yang terlibat. Implementasi keadilan restoratif ini pada pokoknya guna memenuhi setiap kebutuhan korban yang didalamnya termasuk pemulihan serta mengintegrasikan kembali oelaku kedalam masyarakat. Fasilitator atau mediator dalam hal ini ikut terlobat dalam prosesnya dengan netral. Cara tersebut dianggap efektif dalam melakukan pencegahan eskalasi konflik lebih jauh antara korban dan pelaku dan juga guna melakukan penekanan terhadap biaya hukum.¹¹ Adapun prinsip keadilan restoratif diantaranya; melibatkan semua pihak yang berkepentingan, fokus pada pemulihan, dialog dan mediasi, serta menekankan pada rasa tanggungjawab.

Peran Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Keadilan

Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/PN. Lbp adalah sebuah contoh penerapan hukum progresif di Indonesia. Putusan ini menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Namun, penjatuhan hukumannya lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Penerapan hukum progresif dalam putusan ini dapat dilihat dari beberapa yakni:¹²

1. Pertimbangan konteks sosial dan ekonomi: Pertimbangan konteks sosial dan ekonomi dalam putusan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam persidangan, dengan mempertimbangkan pertimbangan konteks sosial dan ekonomi dalam putusan hukum, hakim dapat

⁸ Amarini, Indriati.(2019). Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8(1).

⁹ Wawancara dengan Marsal Tarigan. *Op. Cit*

¹⁰Hariman Satria. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*. 5(1). 111-123

¹¹*Ibid*.

¹² Wawancara dengan Marsal Tarigan. *Op. Cit*

memastikan keadilan dalam hukum dan membuat putusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Majelis hakim mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi terdakwa dalam menjatuhkan hukuman, dikarenakan terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki tanggungan keluarga yang besar.

2. Upaya perdamaian: Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan upaya perdamaian yang sudah dilakukan oleh terdakwa dengan pihak korban / keluarga korban, walaupun tidak semua pihak korban maupun keluarga korban menyetujui perdamaian tersebut, tetapi beberapa keluarga yang sudah melakukan perdamaian dapat menjadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.
3. Pemberian kesempatan kedua: Majelis hakim memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang ringan dan diberikan pembinaan.

Penerapan hukum progresif yang efektif dalam membantu mencapai keadilan dalam sistem hukum, dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang berlaku pada putusan ini antara lain:¹³

1. Peran Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan: Hukum progresif memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem hukum. Putusan ini mengacu pada nilai-nilai hukum progresif, seperti keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu.
2. Peran Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Hukum progresif memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial, yang meliputi pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap korban. Putusan ini mengacu pada konsep keadilan sosial, yang mengacu pada pemulihan korban dan integrasi pelaku ke masyarakat.
3. Peran Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Hukum progresif juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan ekonomi, yang meliputi pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap korban ekonomi. Putusan ini mengacu pada konsep keadilan ekonomi, yang mengacu pada pemulihan korban ekonomi dan integrasi pelaku ke masyarakat.
4. Peran Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Hukum: Hukum progresif juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan hukum, yang meliputi pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap hukum. Putusan ini mengacu pada konsep keadilan hukum, yang mengacu pada pemulihan korban hukum dan integrasi pelaku ke masyarakat.
5. Peran Hukum Progresif dalam Mewujudkan Keadilan Umum: Hukum progresif juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan umum, yang meliputi pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat tindakannya terhadap masyarakat. Putusan ini mengacu pada konsep keadilan umum, yang mengacu pada pemulihan korban umum dan integrasi pelaku ke masyarakat.

Penerapan hukum progresif dalam putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/PN. Lbp menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Putusan ini memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Dalam Putusan Nomor: 1625/PID.SUS/2022/PN. LBP

Hukum progresif adalah prinsip hukum yang menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan, antara korban dan terdakwa memiliki kedudukan yang sama dimuka pengadilan dan hukum. Hukum progresif dalam konteks Putusan No: 1625/Pid.sus/2022/Pn.Lbp

¹³ Wawancara dengan Marsal Tarigan. *Op. Cit.*

menekankan pada penegakan hukum yang adil dan merata, di mana tindakan pidana diberikan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Nilai-nilai hukum progresif dalam konteks ini mencakup:¹⁴

1. Keadilan: Pada Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp Penegakan hukum harus adil, mempertimbangkan kesalahan dan konteks kecelakaan. Ini berarti bahwa tindakan pidana pada Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban maupun keluarga korban dan masyarakat.
2. Kesetaraan: Pada Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp, kesetaraan berarti bahwa semua pelaku yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas harus diperlakukan secara adil, tidak peduli status sosial, ekonomi, atau profesional mereka. Ini mencakup penegakan hukum yang sama terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang merupakan pekerja, warga miskin, atau individu lainnya.
3. Perlindungan Korban: Hukum progresif pada konteks pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp menekankan pada perlindungan korban. Ini berarti bahwa putusan hakim harus diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan korban, serta dampak kecelakaan terhadap mereka.
4. Pencegahan: Salah satu tujuan utama hukum progresif dalam Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa yang akan datang. Hal ini mencakup penegakan hukum yang efektif dan efisien serta pendidikan kesadaran tentang keselamatan dalam berlalu lintas.
5. Rehabilitasi dan Pemulihan: Hukum progresif juga menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan pelaku kecelakaan. Ini mencakup program yang dirancang untuk membantu pelaku kecelakaan memperbaiki perilaku mereka dan menghindari kecelakaan di masa yang akan datang.
6. Pengurangan Ketidaksetaraan: pada konteks Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp, hukum progresif bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Ini mencakup penegakan hukum yang adil dan merata, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat.
7. Penegakan Hukum yang Adil: Hukum progresif dalam Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp menekankan pada penegakan hukum yang adil dan merata, di mana tindakan pidana diberikan berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Semua prinsip ini memiliki tujuan dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil dan inklusif, di mana semua pelaku kecelakaan diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan untuk belajar dan berubah.¹⁵ Hukum progresif sering kali menimbulkan debat dan kontroversi, terutama terkait dengan tingkat pajak dan bagaimana sumber daya dapat didistribusikan secara adil dan efektif. Namun, prinsip-prinsip ini tetap menjadi dasar penting dalam banyak sistem hukum dan politik publik di seluruh dunia.

¹⁴ Wawancara dengan Marsal Tarigan. *Op. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

Nilai-nilai hukum progresif yang dapat diidentifikasi dalam Putusan No: 1625/Pid.Sus/2022/Pn. Lbp antara lain:¹⁶

1. Keadilan Restoratif, prinsip yang memperhatikan pemulihan hubungan baik antara pihak yang terlibat. Prinsip ini mendorong pemulihan hak korban dan menerima restitusi dan kompensasi sebagai sarana perbaikan para pihak. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan prinsip keadilan restoratif diperlukan untuk mencapai keadilan yang semaksimal mungkin, baik dari segi kepentingan hukum maupun semua nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Putusan tersebut menunjukkan penerapan keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini terlihat dari dijatuhkannya pidana denda dan restitusi kepada korban, serta adanya perdamaian antara korban dan pelaku.
2. Pendekatan Berbasis Kemanusiaan, Pendekatan yang mengacu pada setiap prinsip dan nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik dan melakukan perbaikan. Pendekatan ini mengacu pada keadilan, kemanusiaan, dan pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan dan perbaikan. Pendekatan kemanusiaan dapat digunakan dalam pendidikan, pengajian, dan pembelajaran, serta dalam peradilan dan perbaikan konflik. Putusan tersebut menunjukkan pendekatan berbasis kemanusiaan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terdakwa, seperti usia dan latar belakang sosialnya. Hal ini terlihat dari dijatuhkannya pidana yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa.
3. Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia, prinsip yang fundamental dalam menjaga martabat, kebebasan, dan kesetaraan setiap individu di seluruh dunia. Hak-hak asasi manusia dikeluarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, yang merupakan satu-satunya dokumen hukum internasional yang secara komprehensif menguraikan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal. Putusan tersebut menunjukkan pemenuhan hak-hak asasi manusia dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan pendamping hukum dan diadili secara fair.
4. Kepastian Hukum, prinsip yang mendasar pada ketertiban dan keadilan dalam sistem hukum. Kepastian hukum dalam hal ini bahwa hukum tidak lagi memiliki nilai kepastian hukum dengan hilangnya makna yang disebabkan tidak lagi dapat menjadi acuan bagi setiap orang. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan nilai-nilai hukum progresif dalam Putusan Nomor: 1625/PID.SUS/2022/PN. LBP menunjukkan adanya perkembangan hukum dan penyesuaiannya dengan perubahan sosial. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan restoratif dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku menunjukkan pendekatan yang berbeda dari sistem keadilan tradisional. Pidana denda dan restitusi yang dijatuhkan

¹⁶ Wawancara dengan Marsal Tarigan. *Op. Cit*

kepada pelaku menegaskan melakukan pengembalian terhadap kerugian yang dialami korban. Disamping itu, terdapat perdamaian antara korban dan pelaku menunjukkan upaya nyata dalam membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal.

Pendekatan berbasis kemanusiaan juga tampak dalam putusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terdakwa, termasuk usia dan latar belakang sosialnya. Pidana yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa menunjukkan kepekaan terhadap faktor-faktor ini, serta memberikan peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat, ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pemenuhan hak-hak asasi manusia juga menjadi fokus dalam putusan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan pendamping hukum dan diadili secara fair. Ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang sosialnya, ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dalam keadilan restoratif yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan.

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dipertahankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada keseimbangan antara pemulihan dan keadilan, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan putusan nomor: 1625/PID.SUS/2022/PN. LBP dalam perspektif hukum progresif menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum progresif dengan baik. Penerapan keadilan restoratif, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, menegaskan komitmen untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Ini mencerminkan nilai-nilai hukum progresif yang menekankan pada pemulihan dan reparasi kerusakan, serta pembangunan kembali hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal. Pendekatan berbasis kemanusiaan dalam putusan tersebut juga tampak dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terdakwa, termasuk usia dan latar belakang sosialnya. Pidana yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa menunjukkan kepekaan terhadap faktor-faktor ini, serta memberikan peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Pemenuhan hak-hak asasi manusia juga menjadi fokus dalam putusan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mendapatkan pendamping hukum dan diadili secara fair. Ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang sosialnya.

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dipertahankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, putusan nomor: 1625/PID.SUS/2022/PN. LBP, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan nilai-nilai hukum progresif dalam putusan tersebut. Pertama, putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan nilai-nilai hukum progresif

yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Kedua, putusan tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan restoratif, seperti tidak adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAPIndonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyogo, P dan Prabowo. (2006). *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) pada Jalan Tol Jagorawi*. Semarang: Universitas Diponegoro,
- Faisal. (2015). *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalamai Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Johnny, Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus, Ali. (2013) *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penanda Media Group.
- MD, Moh Mahfud, (2013). Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media
- Fajar,Mukti dan Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Ke-2. Jakarta : Kencana.
- Prasetyo, Teguh (2019). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok : Penerbit Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cet.1. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2006) *Membedah hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rifai, Ahmad. (2014). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana.

- Simamora Maya, (2011). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Belmera. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. (2013). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suteki, (2015). Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.
- Zainuddin, Ali. (2009). Metode Penelitian Hukum, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Artikel Jurnal

- Amir, Irdyanti. (2022). Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Jurnal Indonesian Notary. 4(1). 515-537.
- Ponglabba, Chant. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *lex Crimen*, 6(6). 31-37.
- Sembiring, Ribka, dkk. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan). *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2). 703-712.
- Sinulingga, I, dkk. (2022). Pertanggungjawaban Pengemudi Akibat Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2019/PN.Bna). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3). 257-268.

Artikel Jurnal (DOI)

- Amarini, Indriati. (2019). "Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1) DOI: 10.25216/jhp.8.1.2019.21-38
- Fattah, Damanhuri. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Univ. Raden Intan*, 9(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>
- Satria, hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123

Lain-Lain

Wawancara dengan Marsal Tarigan, Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 20 Maret 2024

